



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA KABUPATEN DAN KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 0044);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 di antara huruf d dan e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d.a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan Aspek Pemerataan dan Potensi antar daerah Kabupaten dan Kota;
- d. Rincian alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 50% (lima puluh persen) sesuai Potensi dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;

2. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) sesuai Potensi dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.

d.a. Potensi yang menjadi dasar dalam alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
2. Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah realisasi jumlah Bahan Bakar Minyak tersalur pada Kabupaten/Kota bersangkutan;
3. Potensi Pajak Rokok adalah jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota bersangkutan.

e. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penyetoran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota tersebut menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Kabupaten/Kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II


Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 NOVEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 NOVEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 030